



ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MORALITAS

Yusrizal
Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa
Email : yusrizal@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK

Hakim menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan karena memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan konsekuensi hukum bagi seseorang. Oleh sebab itu, jabatan hakim menuntut penerapan standar etika yang tinggi agar kekuasaan kehakiman dapat dijalankan secara adil, mandiri, dan berwibawa. Etika profesi hakim tidak semata-mata dimaknai sebagai kumpulan ketentuan hukum yang bersifat normatif, melainkan juga berkaitan erat dengan nilai-nilai moral yang melekat pada pribadi hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika profesi hakim dari sudut pandang hukum dan moralitas serta menguraikan relevansinya dalam mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa etika profesi hakim mencakup dua dimensi utama, yaitu dimensi hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kode etik, serta dimensi moral yang berlandaskan pada nilai keadilan, kejujuran, dan suara hati. Keterpaduan antara aspek hukum dan moralitas menjadi syarat penting dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Etika Profesi Hakim, Hukum, Moralitas, Keadilan

1. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur fundamental dalam sistem ketatanegaraan yang berperan dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat *independen*, terbebas dari segala bentuk intervensi, serta dijalankan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan. Prinsip kemandirian tersebut dimaksudkan agar proses peradilan berlangsung secara objektif, jujur, dan adil, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.¹ Dalam konteks ini, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki posisi yang sangat strategis karena melalui putusan yang dijatuhkannya, hakim menentukan status dan akibat hukum seseorang serta turut membentuk rasa keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap putusan hakim tidak hanya memiliki konsekuensi yuridis, tetapi juga



membawa dampak sosial, moral, dan psikologis bagi para pihak yang berperkara maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, profesi hakim dituntut tidak hanya memiliki penguasaan hukum secara normatif dan prosedural, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi sebagai landasan dalam menjalankan kewenangan yudisial.

Etika profesi hakim berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk sikap, perilaku, dan tindakan hakim dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya. Etika tersebut berperan sebagai mekanisme pengendalian internal agar hakim senantiasa bersikap independen, imparial, jujur, dan profesional, serta terbebas dari kepentingan pribadi maupun tekanan pihak luar. Tanpa penerapan etika profesi yang kuat dan konsisten, kewenangan besar yang melekat pada jabatan hakim berpotensi disalahgunakan, baik dalam bentuk penyimpangan kekuasaan, konflik kepentingan, maupun praktik-praktik koruptif.² Kondisi demikian tidak hanya merugikan para pencari keadilan, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai institusi penegak keadilan. Oleh sebab itu, etika profesi hakim menjadi pilar utama dalam menjaga kehormatan, martabat, dan kewibawaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum.³

Di sisi lain, pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek moralitas. Hukum sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya diarahkan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan. Namun, penerapan hukum yang semata-mata berorientasi pada kepastian formal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keadilan substantif berpotensi menghasilkan putusan yang sah secara hukum, tetapi tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.⁴ Dalam konteks ini, hakim tidak cukup diposisikan sebagai sekadar “pelaksana undang-undang”, melainkan sebagai penafsir hukum yang wajib mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kepatutan, serta keadilan sosial. Oleh karena itu, integritas moral hakim menjadi unsur yang sangat penting agar setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi unsur legalitas, tetapi juga sejalan dengan suara hati nurani dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 189.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 74.

³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pengawasan Etika Hakim*, Jakarta: KY RI, 2022, hlm. 45.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009, hlm. 23.



Berdasarkan pemaparan tersebut, kajian mengenai etika profesi hakim dalam perspektif hukum dan moralitas menjadi sangat penting dan relevan untuk dianalisis secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa hukum dan moralitas bukanlah dua ranah yang terpisah, melainkan saling berkaitan dan saling melengkapi dalam praktik peradilan. Dengan menjadikan etika profesi sebagai penghubung antara hukum dan moralitas, diharapkan hakim mampu menjalankan tugas yudisialnya dengan penuh integritas serta menghasilkan putusan-putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan menjawab rasa keadilan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dan penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dipahami sebagai seperangkat kaidah atau norma yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kode etik profesi, serta doktrin atau pandangan para sarjana hukum. Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian berkaitan dengan etika profesi hakim, yang tidak hanya merupakan norma hukum, tetapi juga mengandung dimensi moral yang mengikat perilaku hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis pengaturan etika profesi hakim serta keterkaitannya dengan nilai-nilai moralitas dalam upaya mewujudkan keadilan.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan etika profesi hakim, termasuk undang-undang dan kode etik yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan tugas hakim. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konstruksi normatif, cakupan pengaturan, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku hakim dalam sistem peradilan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan merumuskan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan etika profesi, moralitas, dan keadilan berdasarkan pandangan para ahli hukum dan filsafat hukum.⁵ Pendekatan ini berperan penting dalam memperjelas kerangka teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 35.



Selain kedua pendekatan tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) untuk menelaah nilai-nilai keadilan sebagai landasan moral dalam penegakan hukum. Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali makna keadilan secara mendalam, baik dari perspektif filsafat hukum maupun filsafat moral. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mampu mengungkap dimensi nilai yang melatarbelakangi etika profesi hakim.⁶ Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum, etika, dan moralitas dalam praktik peradilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan objek kajian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum berupa buku, hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, serta karya akademik lainnya yang membahas etika profesi hakim, moralitas hukum, dan teori keadilan. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan landasan teoretis dalam pembahasan.

Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis.⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum yang relevan, kemudian menganalisisnya secara sistematis dan rasional untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara argumentatif guna menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan pandangan dan rekomendasi mengenai pentingnya penerapan etika profesi dan moralitas hakim dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan.

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum

Dalam sudut pandang hukum, etika profesi hakim dipahami sebagai kumpulan norma, nilai, dan asas yang bersifat mengikat serta mengarahkan perilaku hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan yudisialnya, baik ketika menjalankan persidangan maupun di luar forum peradilan.⁸

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 14.

⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm. 67

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 87.



Ketentuan tersebut dirumuskan untuk menjamin agar setiap tindakan, sikap, dan putusan hakim senantiasa sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, etika profesi hakim tidak hanya berperan sebagai pedoman moral individual, melainkan juga sebagai standar hukum yang melekat pada jabatan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Etika profesi hakim berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman agar kewenangan yudisial tidak digunakan secara sewenang-wenang. Sebagai pejabat negara yang diberi mandat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, hakim menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan. Atas dasar tersebut, keberadaan etika profesi menjadi krusial untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan kehakiman tetap berada dalam batas-batas hukum, nilai keadilan, serta prinsip independensi peradilan yang bebas dari segala bentuk campur tangan.

Pengaturan mengenai etika profesi hakim dalam sistem hukum nasional bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dirumuskan dan ditegakkan oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial. Kode etik tersebut memuat prinsip-prinsip mendasar yang wajib dijunjung oleh setiap hakim, seperti kejujuran, keadilan, integritas moral, kemandirian, imparialitas, persamaan di hadapan hukum, serta tanggung jawab profesional.⁹ Prinsip-prinsip tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan secara konkret dalam sikap, ucapan, perilaku, serta pertimbangan hukum yang dituangkan dalam setiap putusan hakim.

Dari perspektif hukum, etika profesi hakim juga berperan sebagai landasan bagi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku hakim. Mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku. Dengan adanya pengawasan etik, penilaian terhadap kinerja hakim tidak hanya didasarkan pada aspek legalitas formal putusan, tetapi juga mencakup dimensi etika, integritas, dan profesionalisme. Hal ini penting untuk menjaga mutu putusan pengadilan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan perilaku yang dapat merusak citra dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

⁹ Teguh Prasetyo, "Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 3, 2012, hlm. 412.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52.



Secara normatif, pelanggaran terhadap etika profesi hakim menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi etik yang dapat dijatuhkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan masing-masing.¹⁰ Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan keras, penurunan jabatan, hingga pemberhentian sementara atau tetap sebagai hakim, bergantung pada tingkat keseriusan dan dampak pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan ini menegaskan bahwa etika profesi hakim tidak sekadar merupakan pedoman moral atau nilai etik yang bersifat abstrak, melainkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta menimbulkan akibat yuridis yang nyata.

Dengan demikian, dalam kerangka hukum, etika profesi hakim memegang peranan strategis sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi hakim, melindungi independensi kekuasaan kehakiman, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Etika profesi hakim menjadi salah satu pilar utama dalam membangun sistem peradilan yang profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Moralitas

Ditinjau dari perspektif moralitas, etika profesi hakim tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan ketentuan tertulis yang bersifat formal dan normatif, melainkan sebagai perwujudan nilai-nilai moral yang melekat dalam kepribadian serta hati nurani seorang hakim. Dalam kerangka moralitas, etika profesi menuntut adanya kesesuaian antara norma hukum, sikap batin, dan perilaku konkret hakim dalam menjalankan kewenangan yudisialnya. Moralitas berfungsi sebagai fondasi internal yang mendorong hakim untuk bersikap jujur, adil, dan bijaksana, termasuk dalam keadaan ketika hukum positif belum mengatur secara rinci atau memberikan ruang penafsiran yang luas. Oleh karena itu, etika profesi hakim tidak hanya berperan sebagai aturan eksternal yang mengikat, tetapi juga sebagai komitmen moral internal yang membimbing hakim dalam setiap pengambilan keputusan hukum.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 101.



Peran moralitas hakim menjadi sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara penerapan hukum positif dan pencapaian keadilan substantif. Dalam praktik peradilan, penerapan undang-undang secara kaku kerap berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, hakim tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelaksana undang-undang, melainkan sebagai subjek keadilan yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab moral untuk menafsirkan hukum secara arif dan proporsional. Hakim dituntut untuk memahami konteks sosial, latar belakang para pihak, serta nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 11 Kepekaan nurani inilah yang menjadi esensi etika profesi hakim dalam perspektif moralitas, sehingga setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hakiki.

Pemikiran Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum yang dipisahkan dari dimensi moral akan kehilangan makna keadilannya dan berpotensi berubah menjadi alat kekuasaan semata. Menurut pandangannya, hukum seharusnya dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan manusia, bukan sekadar mekanisme penerapan aturan secara formalistis. Dalam konteks tersebut, hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Moralitas menjadi landasan bagi hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, progresif, dan berorientasi pada keadilan substantif, sehingga putusan yang dihasilkan mampu menjawab dinamika dan kebutuhan keadilan masyarakat.

Selain menjadi dasar dalam penafsiran hukum, moralitas juga berfungsi sebagai alat pengendali internal bagi hakim dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan yang melekat pada jabatannya. Kewenangan besar yang dimiliki hakim membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, baik melalui intervensi politik, tekanan dari pihak-pihak berkepentingan, maupun dorongan kepentingan pribadi. Hakim yang memiliki integritas moral yang kuat akan mampu mempertahankan independensinya, menolak segala bentuk campur tangan, serta tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran. Dalam konteks ini, moralitas berperan sebagai benteng etis yang menjaga kehormatan profesi hakim sekaligus memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dengan demikian, etika profesi hakim dalam perspektif moralitas menempatkan hakim sebagai subjek moral yang memikul tanggung jawab yang bersifat multidimensional. Tanggung jawab tersebut tidak hanya ditujukan kepada hukum positif dan negara, tetapi juga kepada masyarakat, nilai-nilai keadilan, serta suara hati nurani hakim itu sendiri. Setiap putusan yang dijatuhkan merupakan refleksi dari integritas moral dan kualitas keadilan yang dimiliki hakim. Oleh karena itu, penguatan etika profesi hakim yang berlandaskan moralitas menjadi



syarat utama dalam mewujudkan peradilan yang bermartabat, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

3. Relevansi Etika dan Moralitas Hakim dalam Mewujudkan Keadilan

Etika profesi dan moralitas hakim memiliki keterkaitan yang sangat erat serta saling melengkapi dalam upaya mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Etika profesi berperan sebagai seperangkat norma dan pedoman perilaku yang mengarahkan cara hakim melaksanakan tugas dan kewenangan yudisialnya sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan. Sementara itu, moralitas merupakan dimensi nilai yang berakar dalam kesadaran batin dan hati nurani hakim, yang membimbingnya dalam menilai serta membedakan tindakan yang benar dan salah secara etis. Putusan hakim yang didasarkan pada etika profesi dan moralitas yang kuat tidak hanya memenuhi aspek legal-formal dan kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang benar-benar dirasakan dan diterima oleh masyarakat. Keadilan substantif tersebut menjadi tujuan utama penyelenggaraan peradilan dalam negara hukum.

Dalam kerangka negara hukum, keberadaan hakim yang beretika dan bermoral merupakan prasyarat penting bagi tegaknya supremasi hukum. Hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai keadilan yang diwujudkan melalui putusan-putusan yang proporsional dan berimbang. Ketika etika profesi diterapkan secara konsisten dan moralitas dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, hukum tidak dipahami secara sempit sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan sosial.¹² Oleh karena itu, relevansi etika dan moralitas hakim semakin menguat seiring dengan dinamika dan kompleksitas kehidupan masyarakat.

Dalam praktik peradilan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku hakim. Hakim yang menjunjung tinggi etika profesi serta memiliki integritas moral yang kokoh akan mampu menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa proses peradilan berjalan secara jujur, objektif, dan tidak memihak. Putusan yang dihasilkan pun akan memiliki legitimasi ganda, yakni legitimasi hukum dan legitimasi moral. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika dan pengabaian nilai moral oleh hakim, seperti penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan, dapat meruntuhkan kewibawaan lembaga peradilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

¹² Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2013, hlm. 45.



Sinergi antara etika profesi dan moralitas hakim juga memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan sistem peradilan yang bersih, mandiri, dan berwibawa. Etika profesi menyediakan kerangka normatif yang jelas, tertulis, dan mengikat sebagai standar perilaku hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Di sisi lain, moralitas berfungsi sebagai landasan nilai internal yang membimbing hakim ketika menghadapi perkara-perkara yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan hanya melalui penafsiran tekstual terhadap undang-undang. Perpaduan keduanya melahirkan figur hakim yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai keadilan.

Relevansi etika dan moralitas hakim semakin tampak ketika dihadapkan pada potensi penyalahgunaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yang besar tanpa kontrol etis dan moral berpotensi menimbulkan praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan hukum. Dalam konteks ini, etika profesi berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal melalui pengaturan dan sanksi yang tegas, sementara moralitas berfungsi sebagai pengendali internal yang bersumber dari kesadaran pribadi hakim. Keduanya saling melengkapi dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta menjaga independensi hakim dari intervensi politik, tekanan ekonomi, maupun kepentingan pribadi.

Selain itu, etika dan moralitas hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa putusan pengadilan mampu menjawab rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap keadilan tidak hanya didasarkan pada kepastian hukum, tetapi juga pada pertimbangan kemanusiaan dan kepatutan yang tercermin dalam pertimbangan hakim.¹³ Hakim yang beretika dan bermoral akan mampu menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan mengintegrasikannya ke dalam pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, hukum tidak terlepas dari realitas sosial, melainkan hadir sebagai sarana penyelesaian konflik secara adil dan bermartabat.

Dengan demikian, etika profesi hakim dan moralitas merupakan dua pilar fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan peradilan yang adil, bersih, dan bermartabat. Keduanya menjadi fondasi bagi tegaknya supremasi hukum serta terwujudnya keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Melalui integrasi etika profesi dan moralitas dalam setiap aspek penyelenggaraan peradilan, diharapkan hakim mampu menghasilkan putusan-putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum,

¹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 112.

tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang memperkuat kepercayaan publik dan menjaga martabat hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Penutup

Etika profesi hakim dalam perspektif hukum dipahami sebagai seperangkat ketentuan normatif yang mengatur dan mengikat perilaku hakim melalui peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan batasan yang tegas mengenai sikap, tindakan, dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan kewenangan kekuasaan kehakiman. Melalui kerangka hukum ini, hakim diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara mandiri, profesional, objektif, dan akuntabel, serta terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, etika profesi hakim berperan penting dalam menjaga kehormatan dan martabat jabatan hakim sekaligus memperkuat kewibawaan lembaga peradilan dalam sistem negara hukum.

Sementara itu, dalam perspektif moralitas, etika profesi hakim tidak hanya bersandar pada ketentuan tertulis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral yang tertanam dalam hati nurani hakim. Nilai keadilan, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral menjadi pedoman utama yang membimbing hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum. Moralitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang mendorong hakim untuk tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal, melainkan juga mempertimbangkan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan integritas moral yang kokoh, hakim diharapkan mampu menjaga independensinya serta menolak segala bentuk intervensi, tekanan, maupun kepentingan pribadi dalam memutus perkara.

Berdasarkan kedua sudut pandang tersebut, etika profesi hakim perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara norma hukum dan nilai moral. Norma hukum menyediakan kerangka formal dan kepastian mengenai standar perilaku hakim, sedangkan nilai moral memberikan kedalaman makna serta orientasi keadilan dalam penerapan hukum. Sinergi antara aspek hukum dan moralitas menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan peradilan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara substantif dan bermartabat secara moral. Dengan menjadikan etika profesi sebagai pedoman yang berlandaskan hukum dan moralitas, hakim diharapkan mampu menghasilkan putusan-putusan yang mencerminkan keadilan, menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat legitimasi lembaga peradilan sebagai pilar utama penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cetakan ke-5*. Jakarta: Rajawali Pers
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika Harahap, M. Yahya. 2014. *Kedudukan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2022. *Laporan Tahunan Pengawasan Etika Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial RI
- Magnis-Suseno, Franz. 2016. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Magnis-Suseno, Franz. 2013. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Prasetyo, Teguh. 2012. "Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 3
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada